



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau RT.02, Rw, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau RT.02, Rw, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Kabupaten Fakfak pada tanggal 13 Juni 2007 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II adalah Rusdi Bauw selaku Ayah Pemohon II;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kahar Bauw selaku Imam masjid Kampung Patipi Pulau;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jufri Pabanyo dan Yusuf Garamatan;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda mati sejak tahun 1990 dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 5 orang anak;

1. Rusdi Rumaup bin Udin Rumaup,

2. Juria Rumaup binti Udin Rumaup,

3. Waia Rumaup Binti Udin Rumaup,

4. Safrul Rumaup bin Udin Rumaup,

5. Marizal Rumaup Bin Udin Rumaup

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 900/24/KAMP-P.PULAU-DTP/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;

12. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di ijin berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tanggal 13 Juni 2007;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patip, Kabupaten Fakfak ;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fak-fak mulai tanggal 5 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fak-fak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203090206800001, tanggal 09 Oktober 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203095110850001, tanggal 12 September 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203093101080138, tanggal 26 Agustus 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Saksi:**

1. **Husen Rahakbauw**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tahun 2007;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff*



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Rusdi Bauw selaku Ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kahar Bauw selaku Imam masjid Kampung Patipi Pulau;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Husen Rahak Bauw dan Tadarus Sagara;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus Duda mati sejak tahun 1990 dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan sekolah anak;

**2. Tadarus Sagara**, umur 58, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai Keluarga dekat Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tahun 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Rusdi Bauw selaku Ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kahar Bauw selaku Imam masjid Kampung Patipi Pulau;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Husen Rahak Bauw dan Tadarus Sagara;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 5.000,- tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus Duda mati sejak tahun 1990 dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan sekolah anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tanggal 13 Juni 2007, dengan wali nikah Rusdi Bauw selaku Ayah Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kahar Bauw selaku Imam masjid Kampung Patipi Pulau, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 5.000,- tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jufri Pabanyo dan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff*





Yusuf Garamatan, saat menikah Pemohon I berstatus Duda mati sejak tahun 1990 dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga Para Pemohon), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang isi bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Distrik Teluk Patipi, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tanggal 13 Juni 2007, dengan wali nikah Rusdi Bauw selaku Ayah Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Kahar Bauw selaku Imam masjid Kampung Patipi Pulau, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 5.000,- tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jufri Pabanyo dan Yusuf Garamatan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati sejak tahun 1990 dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2007 di di Kampung Patipi Pulau, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, dan ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Ff. tanggal 2 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kampung

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, pada tanggal 13 Juni 2007;

**3.** Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;

**4.** Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp **220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)** di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Fakfak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Nasir Maswatu, S.HI.**

**Sugianto,S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

**Nasir Maswatu, S.HI.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2021/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)